



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara maka perlu diatur langkah-langkah efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah terutama Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas maka perlu diatur pemberian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Standarisasi Satuan Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah;
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
7. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati;
8. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V;
9. Kendaraan dinas operasional lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional dalam rangka pelayanan umum serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dilapangan.
10. Kendaraan dinas operasional khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas khusus SKPD;
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan untuk beroperasi.
12. Hari Kerja Efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pemberian BBM fasilitas kendaraan dinas yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III PEMBERIAN BBM

Pasal 3

- (1) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan mendapat BBM untuk operasionalnya dengan pengelompokkan dan jumlah BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pejabat pemegang kendaraan dinas.
- (3) Pejabat pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas dan prasarana kerja, diberikan/dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas.
- (4) Dalam hal pejabat yang diberikan/dapat diberikan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas sebagaimana mestinya, kepada yang bersangkutan diberikan BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan jumlah sesuai jabatannya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak diberikan BBM perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 4

Pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan umum di lapangan dan pelaksanaan tugas khusus SKPD.

Pasal 5

Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa BBM non subsidi.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan belanja BBM bagi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.
- (2) Penganggaran belanja BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas;

Pasal 7

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan dinas diberikan setiap bulan atau dalam rentang waktu tertentu sesuai kebutuhan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku.
- (2) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dimuka sebagai uang persekot atau dibelakang sebagai pengganti/reimburse dengan pertanggungjawaban dalam bentuk nota pembelian BBM.
- (3) Pemberian BBM dalam bentuk kupon dilaksanakan dengan bekerja sama dengan SPBU terdekat dari domisili kantor dan pertanggungjawaban dalam bentuk surat tanda kerja sama/MoU beserta tanda terima kupon kepada masing-masing pejabat pemegang kendaraan dinas.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) SKPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di dalam rangka pengendalian penggunaan belanja BBM, SKPD yang bertanggung jawab dalam penataan aset agar segera melakukan penataan penggunaan kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini :

- a. Pemberian BBM dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Keputusan Bupati dan atau Keputusan Kepala SKPD yang mengatur pemberian bahan bakar dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Mei 2015


BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR...27.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 27 Tahun 2015

TANGGAL : 21 Mei 2015

KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Pemberian BBM Per hari
1	BUPATI	1 (satu) Unit	Sedan	2.500 cc	10 liter
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc	10 liter
2	WAKIL BUPATI	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc	9 liter
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc	9 liter

KENDARAAN OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Pemberian BBM Per hari
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc	11 liter
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc	10 liter
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	- Sedan/Minibus (bensin).	2.000 cc	9 liter
			- Minibus (solar).	2.500 cc	10 liter
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin).	1.600 cc	7 liter
			- Minibus (solar).	2.500 cc	10 liter
5	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc	2 liter

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO